

Pengembangan dan peningkatan olahan Opak Berbahan Singkong di Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Sumedang

Development and improvement of cassava snack processed in Sukajadi Village, Wado District, Sumedang

Andry Pratama^{1)*}, Wendry S. Putranto¹⁾, Eka Wulandari¹⁾

*** Korespondensi Penulis:**

Andry Pratama

E-mail: andry.pratama@unpad.ac.id

¹⁾ Departemen Teknologi Hasil
Pernakan, Universitas Padjadjaran,
Sumedang

Submitted Des 13, 2021.

Revised Des 27, 2022.

Accepted Jan 24, 2022.

Abstract

Small and Medium Enterprise (SME) have an important role in the Indonesian economy, both in terms of the jobs created and in terms of the number of businesses. This service activity was focused on the food processing business. The legality of product is one of the obstacles for these food processing business and inhibit growing of business. Currently, the government was making it easier to access business licenses in order to increase business enthusiasm. One of the permits that can be owned by business actors is Nomor Induk Berusaha (NIB) and izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). The implementation of community service aims to assist business actors to have business legality. This activity was implemented in a hybrid in Sukajadi Village, Wado District, Sumedang Regency to accompany the business of processing cassava-based with the brand label "OPAK EMAK". Based on the results of the implementation, it can be concluded that an increase in production quality has been achieved in processed cassava opaque. There is a production SOP, the achievement of NIB and products that already have product packaging and labels

Keywords: UMKM, food, NIB, PIRT, development

Abstrak

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Kegiatan pengabdian ini difokuskan pada usaha olahan pangan. salah satu kendala pada pelaku usaha olahan pangan ini adalah legalitas pada produknya, hal ini membuat usaha mereka tidak berkembang. saat ini pemerintah mempermudah akses izin usaha dalam rangka meningkatkan gairah usaha. salah satu izin yang dapat dimiliki oleh pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bertujuan mendampingi pelaku usaha agar dapat memiliki legalitas usaha. kegiatan ini dilakukan secara hybrid di Desa Sukajadi Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan mendampingi usaha olahan pangan opak berbasis singkong dengan label merk "OPAK EMAK". Berdasarkan hasil pelaksanaan dapat disimpulkan tercapainya peningkatan kualitas produksi pada olahan opak singkong. Adanya SOP produksi, tercapainya NIB serta produk yang telah memiliki kemasan dan label produk

Kata Kunci: UMKM, pangan, NIB, PIRT, peningkatan

Pendahuluan

Di Indonesia tersebar banyak sekali Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mulai dari yang berbasis pangan, kebutuhan rumah tangga, jasa, hingga teknologi, dan lain-lain. UMKM adalah usaha yang

produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2013). UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. UMKM diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008. Kegiatan pengabdian kali ini berfokus pada UMKM yang berbasis pangan, di mana UMKM yang berbasis pangan ini biasanya mempunyai kendala terbesar dalam hal legalitas yaitu belum adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). NIB dan sertifikat izin PIRT merupakan salah satu bukti bahwa produk yang dipasarkan tersebut telah resmi dan aman untuk dikonsumsi serta tidak cepat rusak sehingga akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Para pelaku usaha UMKM yang belum mempunyai NIB dan sertifikat izin PIRT mungkin akan mengalami kesulitan apabila ingin memasarkan produknya di supermarket dan toko-toko resmi lainnya

Program ini berfokus pada sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB dan pengajuan PIRT pengolahan pangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 9 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan dijelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah suatu identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. Selain itu, Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga, dijelaskan bahwa PIRT adalah sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diberikan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini mengacu bahwa pangan hasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan. Sertifikat izin PIRT akan berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan perpanjangan dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku telah habis. Apabila masa berlaku sertifikat izin PIRT telah habis, maka produk dilarang untuk diedarkan. Dilihat dari pengertiannya, tentunya NIB dan PIRT ini sangat diperlukan oleh UMKM untuk mendapatkan kepercayaan konsumen bahwa produk tersebut sudah aman dan layak untuk dipasarkan.

Syarat pengajuan sertifikat izin PIRT salah satunya adalah produk pangan tersebut mempunyai kemasan yang baik dan tahan lama serta mempunyai label yang mencakup beberapa informasi tentang produk tersebut (Musaid et al., 2019). Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk melindungi dan/atau membungkus Pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak (Susetyarsi, 2012). Pengemasan mempunyai peranan dan fungsi yang penting dalam menunjang distribusi produk terutama yang mudah mengalami kerusakan (Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2018). Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan (Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2018). Kebanyakan permasalahan UMKM belum bisa mengajukan sertifikat izin PIRT karena mereka belum memiliki kemasan yang baik dan memenuhi standar serta masih kurangnya informasi yang tertera dalam label pada produk mereka.

Program Pengabdian bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB dan pengajuan sertifikat izin PIRT. Salah satu bentuk sosialisasinya adalah pemberian materi kepada mitra UMKM tentang cara pengemasan dan pelabelan yang baik serta keamanan pangan. Selain kemasan dan label, hal yang perlu diperhatikan adalah SOP pembuatan produk yang masih belum tercatat.

Materi dan Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara hybrid dengan menggunakan media komunikasi online dan dikombinasikan dengan kegiatan di lokasi sesuai yang dibutuhkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Sukajadi Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan mendampingi usaha olahan pangan opak berbasis singkong dengan label merk "OPAK EMAK".

Tahapan persiapan

Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang menjadi penghambat bagi perkembangan usaha pelaku usaha UMKM.

Tahapan pelaksanaan

Kegiatan meliputi pengumpulan data dengan cara wawancara dengan pemilik UMKM dan melakukan survei ke lokasi UMKM. Survei yang dimaksud adalah melihat kondisi yang berada di lokasi, baik dari tatanan atau denah UMKM, kemudian tahapan produksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Melakukan tahap pengisian data persyaratan yang harus dipenuhi.

Tahapan tindak lanjut

Tahapan ini berupa sinkronisasi dan diskusi. Hal yang dilakukan dalam tahapan ini adalah rekomendasi apa yang akan disampaikan kepada UMKM agar UMKM tersebut menjadi lebih baik, diantaranya adalah pembuatan SOP sebagai acuan produksi olahan opak, baik dari kelengkapan alat produksi, peralatan dan perlengkapan yang digunakan serta terkait rekomendasi penyimpanan dan pengemasan opak yang lebih baik

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dari hasil obeservasi dan monitoring terdapat beberapa kendala yang menghambat perkembangan usaha “OPAK EMAK”, yaitu; belum memiliki SOP (standar operasional prosedur) dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan usahanya, belum adanya logo serta identitas produk pada kemasan, belum lengkapnya komponen komponen penunjang pada proses produksi, dan belum lengkapnya dokumen dokumen penunjang yang diperlukan untuk proses legalisasi.

Pembuatan SOP dan diagram alir (*flowchart*) produksi “Opak Emak”: SOP merupakan pembukuan dari alur produksi “Opak Emak”, mulai dari penerimaan dan penanganan bahan baku, pengolahan atau proses produksi “Opak Emak”, pengemasan dan penyimpanan produk jadi, hingga SOP kebersihan sarana dan prasarana. *Flowchart* merupakan ringkasan dari SOP yang digambarkan dengan bentuk simbol-simbol grafis. Tujuan dibuatnya SOP dan *flowchart* adalah untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman alur produksi “Opak Emak”. Seperti yang disampaikan oleh (Andriani et al., 2020) bahwa SOP merupakan bagian penting dalam pengelolaan usaha serta

dokumen yang penting untuk sertifikasi produk pangan.

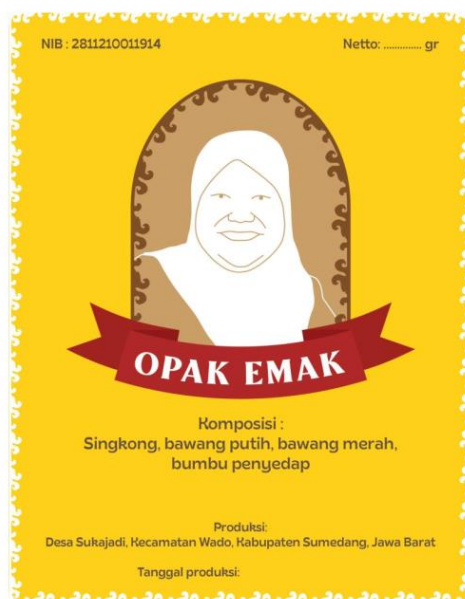
UMKM “Opak Emak” ini memproduksi opak singkong dengan bahan baku utama singkong dan kulit singkong yang memiliki banyak potensi untuk berkembang menjadi lebih besar dan lebih baik lagi ke depannya. Berdasarkan skala usahanya “Opak Emak” merupakan kelompok usaha kecil menengah (UMKM) dengan omset dibawah 50 juta. Menurut (Yazfinedi, 2018) usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memiliki oriteria skala usaha paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Salah satu keunggulan dari umbi singkong adalah kandungan gizi yang lengkap serta mudah untuk diolah selanjutnya (Muntoha et al., 2015). Kegiatan yang dilakukan mengoptimalkan semua kegiatan tahapan mulai proses produksi sampai mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui website sistem perizinan berusaha pemerintah OSS. Penyiapan berkas-berkas dokumen yang akan diperlukan saat Dinas Kesehatan akan berkunjung untuk mengevaluasi UMKM, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) UMKM Opak Singkong beserta diagram *flowchart* nya, lampiran surat-surat perizinan berusaha, denah lokasi produksi opak singkong, branding nama “Opak Emak”, serta desain label *sticker* branding untuk kemasan opak singkong UMKM ini. Membantu dalam pembuatan email dan akun sosial media *Instagram* untuk nanti dikelola oleh pemilik UMKM agar bisa membantu dalam mempromosikan opak singkong yang diproduksi.

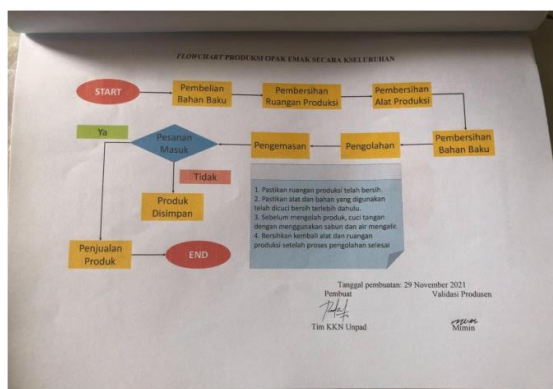
Adapun output yang dicapai dari kegiatan ini adalah mengaplikasikan informasi yang didapatkan saat pelatihan “Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan dan Penjamah Makanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang” yang berkolaborasi dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) pada tanggal 24 November 2021 untuk mengembangkan UMKM agar bisa berkembang lebih besar lagi dan menggunakan branding name “Opak Emak”, dan mengoptimalkan akun sosial media/toko online untuk mempromosikan UMKM melalui dunia digital.



Gambar 1. Dokumen Nomor induk Berusaha (NIB)



Gambar 2. Label produk UMKM



Gambar 4. Diagram alir SOP pengolahan opak singkong



Gambar 5. Produk opak singkong “OPAK EMAK”

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan tercapainya peningkatan kualitas produksi pada olahan opak singkong. Adanya SOP produksi, tercapainya NIB serta produk yang telah memiliki kemasan dan label produk.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih diucapkan penulis kepada Direktorat Pendidikan Universitas padjadjaran yang telah memfasilitasi terserenggaranya kegiatan pengabdian yang terintegrasi dengan kegiatan KKN tematik kewirausahaan

Daftar Pustaka

- Andriani, M., Giyanti, I., & Indrasari, A. (2020). Usulan Perbaikan Standard Operating Procedure Sesuai Standar Halal pada Siska Bakery. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 19(2), 121–132. <https://doi.org/10.20961/performa.19.2.46415>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2018). Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 1–16.
- Muntoha, Jamroni, & Ummayah, R. U. (2015). Pelatihan Pemanfaatan dan Pengolahan Singkong Menjadi Makanan Ringan Tela Rasa. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 4(3), 188–193.
- Musaid, S. A., Hariyanti, D., Asrida, W., Hariyati, T. R., Akuntansi, J., & Negeri, P. (2019). Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah

- Tangga (PIRT) Produk Sagu Tumbu pada Kelompok Isaha Sagu Tumbu di Desaa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*, 02(01), 67–80.
- Susetyarsi, T. (2012). Kemasan Produk Ditinjau Dari Bahan Kemasan, Bentuk Kemasan dan Pelabelan Pada Kemasan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Minuman Mizone Di Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang*, 4(3), 19–28.
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, R. S. (2013). strategi pemasaran untuk meningkatkan usaha kecil menengah berbasis industri kreatif melalui ict. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 2(maret), 5–24.
- Yazfinedi. (2018). Usaha mikro, kecil, dan menengah di indonesia: permasalahan dan solusinya. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XIV, 33–41.